



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Efriansyah Bin Ade Efendi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Pakuan Rt.002 Rw.001 Kec. BP. Peliung
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ardi Efriansyah Bin Ade Efendi ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Wamanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukm pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Btauraja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Nomor 364/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain**, melanggar **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai celana jeans warna biru merk Fallas yang sudah dalam keadaan terpotong tiga bagian dan terdapat lumuran darah serta terdapat robek akibat tusukan benda tajam;
 - 1 (Satu) helai baju kaos berkerah warna biru merk CUBEE CORN yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat lumuran darah serta robek akibat tusukan benda tajam, **semuanya dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi NELIANA Binti KHOIRI KADIR (Alm)**;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** bersama Sdr. **IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO)**, Sdr. **IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO)** dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 18.30 Wib saat itu korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mendatangi rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan emosi yang saat itu sudah ada Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan **terdakwa** ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI sambil marah-marah menanyakan keberadaan adiknya kepada terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI, Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), namun karena tidak berhasil menemukan adiknya kemudian korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN keluar dari rumah tersebut dan pergi.

Bahwa mengetahui korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang datang dengan emosi dan marah-marah muncul niat terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI untuk melawan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut, kemudian terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis pisau dan parang dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), setelah itu terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI berboncengan dengan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengendai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa body milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan langsung mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang saat itu posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN (DPO) dibelakang Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO).

Bahwa sekira jam 19.00 Wib sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN untuk berhenti, kemudian **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) langsung mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN** dari belakang dan **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** langsung menusuk perut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) membacok punggung Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam jenis parang, kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba untuk melarikan diri namun Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) langsung menyerang korban RULI ANSYAH (Alm) dengan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyerang dengan senjata tajam jenis parang hingga Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh di jalan dengan posisi terlentang dan pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh kemudian **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dan **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** langsung menusuk kaki Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) hendak membacok badan RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN menangkis dengan tangannya sehingga mengenai tangan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN

Bahwa selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun **Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) kembali menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN**, kemudian saksi INDRAYANI Binti HOIRI datang untuk menolong korban **RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN** dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, setelah itu **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI tersebut, Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD Martapura Kelas D, adapun hasil **visum et repertum mayat** dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka terbuka multiple pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia.**

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. YAHYA SAPUTRA Bin TAMBAYONG bahwa bagian dada termasuk organ vital manusia dan luka tusuk yang berada dibagian dada mengenai bagian paru-paru sehingga terjadi perdarahan dan gagal pernafasan yang menyebabkan korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 18.30 Wib saat itu korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mendatangi rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan emosi yang saat itu sudah ada Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI sambil marah-marah menanyakan keberadaan adiknya kepada terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI, Sdr. IRFAN Als

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), namun karena tidak berhasil menemukan adiknya kemudian korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN keluar dari rumah tersebut dan pergi

Bahwa mengetahui korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang datang dengan emosi dan marah-marah muncul niat terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI untuk melawan korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI mengajak Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) untuk menghadang korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN **dan setelah itu** terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sepakat untuk **masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau dan parang dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO)**, setelah itu terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI berboncengan dengan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengendai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa body milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan langsung mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang saat itu posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) dibelakang Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO).

Bahwa sekira jam 19.00 Wib sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN untuk berhenti, kemudian **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) langsung mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dari belakang dan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI langsung menusuk perut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau**, kemudian Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) membacok punggung Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan **senjata tajam jenis parang**, pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba untuk melarikan diri kemudian **Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO)**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerang korban RULI ANSYAH (Alm) dengan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyerang dengan senjata tajam jenis parang hingga Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh di jalan dengan posisi terlentang dan pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh kemudian terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI langsung menusuk kaki Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) hendak membacok kembali badan RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN menangkis dengan tangannya sehingga mengenai tangan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN.

Bahwa selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) kembali menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian saksi INDRAYANI Binti HOIRI datang untuk menolong korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, setelah itu terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI tersebut, Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD Martapura Kelas D, adapun hasil *visum et repertum mayat* dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka terbuka multiple pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 18.30 Wib saat itu korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mendatangi rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan emosi yang saat itu sudah ada Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI sambil marah-marah menanyakan keberadaan adiknya kepada terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI, Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), namun karena tidak berhasil menemukan adiknya kemudian korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN keluar dari rumah tersebut dan pergi.

Bahwa mengetahui korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang datang dengan emosi dan marah-marah muncul niat terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI untuk melawan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut, kemudian terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis pisau dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis parang, setelah itu terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI berboncengan dengan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengendai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa body milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna abu-abu milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan langsung mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yang saat itu posisi terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) dibelakang Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO).

Bahwa sekira jam 19.00 Wib sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN untuk berhenti, kemudian **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO)** langsung mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dari belakang dan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI langsung menusuk perut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) membacok punggung Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba untuk melarikan diri namun Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) langsung menyerang korban RULI ANSYAH (Alm) dengan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyerang dengan senjata tajam jenis parang hingga Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh di jalan dengan posisi terlentang dan pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh kemudian **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO)** mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dan **terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI** langsung menusuk kaki Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN **sebanyak 1 (satu) kali**, setelah itu Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) hendak membacok badan RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN menangkis dengan tangannya sehingga mengenai tangan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN.

Bahwa selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun **Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO)** kembali menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian saksi INDRAYANI Binti HOIRI datang untuk menolong korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, setelah itu terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI tersebut, Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD Martapura Kelas D, adapun hasil **visum et repertum mayat** dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka terbuka multiple pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sobri Eriansyah Bin Ade Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 18.15 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Feri Saputra menyuruh saksi untuk datang kerumahnya meminta tolong untuk menjemput korban Ruli Ansyah (Alm) karena antara korban RULI ANSYAH (Alm) dengan terdakwa, Sdr. IRHAN (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) telah terjadi cekcok mulut, selanjutnya setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju rumah saksi FERI SAPUTRA untuk menjemput korban RULI ANSYAH namun pada saat dalam perjalanan saksi ditelpon kembali oleh saksi INDRAYANI mengatakan bahwa korban telah dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mempercepat laju sepeda motor yang saksi kendarai, tetapi pada saat diperjalanan saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berpapasan dengan saksi FERI SAPUTRA saat itu sedang membawa korban RULI ANSYAH yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami penusukan dan pembacokan;

- Bahwa kemudian saksi langsung memutar balik arah dan langsung ikut membawa korban RULI ANSYAH (Alm) menuju ke RSUD Martapura dengan menggunakan mobil AMBULANCE Desa, namun sesampainya di RSUD Martapura Dokter mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan setelah itu korban RULI ANSYAH (Alm) langsung di bawa kembali untuk dimakamkan dan keesokan harinya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Timur untuk di proses selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah antara korban RULI ANSYAH (Alm) dan terdakwa pernah terjadi permasalahan namun yang saksi ketahui sebelum terjadi pengeroyokan tersebut Terdakwa dan Sdr. JURBI (DPO) pernah datang ke rumah korban RULI ANSYAH (Alm) menanyakan keberadaan korban RULI ANSYAH (Alm) karena menurut keterangan terdakwa adik korban telah mencuri Handphone milik terdakwa;
- Bahwa skibst kejadian tersebut korban RULI ANSYAH (Alm) mengalami luka tusuk dan luka bacok di sekujur tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indrayani Binti Hoiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekira jam 18.45 Wib, saksi FERI SAPUTRA yang merupakan suami saksi datang membawa korban RULI ANSYAH (Alm) kerumah saksi dengan tujuan untuk meredakan amarah korban RULI ANSYAH (Alm) karena pada saat itu antara korban RULI ANSYAH (Alm) dengan terdakwa dan teman-temannya telah terjadi keributan atau cecok mulut;
- Bahwa setelah itu korban RULI ANSYAH (Alm) berpamitan untuk pulang ke rumah, sedangkan saksi FERI SAPUTRA masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi SOBRI dengan tujuan hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta bantuan untuk menasehati korban RULI ANSYAH (Alm) agar tidak terjadi keributan kembali dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi melihat terdakwa bersama Sdr. IRHAN (DPO), Sdr. IRFAN (DPO) dan Sdr. JURBI (DPO) melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut namun saat itu jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut terbilang jauh dan penerangan di tempat kejadian dalam keadaan remang-remang dikarenakan malam hari sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat kejadian tersebut, kemudian saksi langsung menuju ketempat kejadian sambil berteriak meminta tolong dan pada saat tiba di tempat kejadian saksi melihat korban RULI ANSYAH (Alm) sedang berlari menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saksi juga melihat Sdr. IRHAN (DPO) mendekati korban RULI ANSYAH (Alm) mencoba untuk menikam korban RULI ANSYAH kembali dengan menggunakan senjata tajam, namun saat itu saksi halangi dengan cara mendorong Sdr. IRHAN (DPO), kemudian datang saksi FERI SAPUTRA ditempat kejadian untuk membantu saksi menolong korban RULI ANSYAH (Alm) sedangkan terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FERI SAPUTRA membantu korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN berdiri kembali namun pada saat itu korban kembali terjatuh dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi dan saksi FERI SAPUTRA langsung membawa korban RULI ANSYAH (Alm) menuju ke Balai Desa Bantan dengan tujuan hendak membawa korban RULI ANSYAH (Alm) RSUD Martapura dengan menggunakan mobil AMBULANCE Desa namun sesampainya di RSUD Martapura Dokter menyatakan bahwa korban RULI ANSYAH (Alm) telah meninggal dunia dan setelah itu korban RULI ANSYAH (Alm) langsung dibawa kembali untuk dimakamkan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan penusukan terhadap saksi korban dikarenakan pada saat itu jarak antara saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekira ± 50 (lima puluh) meter dan penerangan di tempat kejadian dalam keadaan remang-remang karena pada malam hari sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat kejadian tersebut, namun saksi sempat melihat terdakwa dan teman-temannya melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RULI ANSYAH (Alm) mengalami luka tusuk dan luka bacok di sekujur tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Feri Saputra Bin Alpian (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 18.30 Wib korban RULI ANSYAH (Alm) datang ke rumah saksi sendirian, kemudian korban RULI ANSYAH (Alm) bertanya kepada saksi dengan berkata *"mana rumah Sdr. AANG?"*, setelah itu saksi menunjukkan posisi rumah Sdr. IRHAN Als AANG (DPO) tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada korban RULI ANSYAH (Alm) *"nak ngapo kerumah Sdr. AANG"*, korban menjawab *"aku mau cari adik aku, karena setahu aku adik aku berada disana"*, kemudian saksi bertanya kembali *"memang nyo ado apo"*, korban menjawab *"ado masalah"*, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya karena pada saat itu saksi pergi ke kamar mandi sedangkan korban RULI ANSYAH (Alm) duduk di ruang tamu rumah saksi, setelah saksi selesai dari kamar mandi saat itu korban RULI ANSYAH (Alm) sudah tidak berada dirumah saksi, lalu saksi menyusul korban RULI ANSYAH (Alm) ke rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) saksi melihat terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG (DPO), Sdr. JURBI (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) yang merupakan adik Sdr. IRHAN (DPO) sedang berada di rumah Sdr. IRHAN (DPO) tersebut, saat itu saksi melihat korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sedang ribut / cekcok mulut dengan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), selanjutnya korban RULI ANSYAH (Alm) hendak mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggangnya, kemudian saksi mendekatinya dan mengambil senjata tajam tersebut dan membawa korban RULI ANSYAH (Alm) kerumah saksi untuk menenangkan emosi korban RULI ANSYAH (Alm), kemudian saat di perjalanan menuju rumah saksi tersebut saksi membuang senjata tajam milik korban RULI ANSYAH (Alm) di rawa karena

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi khawatir akan terjadi situasi yang tidak diinginkan, sesampainya di rumah saksi, saksi menasehati korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut untuk meredakan amarahnya, setelah itu korban berpamitan dengan saksi untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saat itu saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong, kemudian saksi langsung keluar rumah dan menuju ke sumber suara tersebut dan pada saat itu saksi melihat korban RULI ANSYAH (Alm) sudah bersimbah darah dan tidak sadarkan diri sedang dipeluk oleh saksi INDRAYANI yang merupakan istri saksi, kemudian saksi juga melihat Terdakwa ARDI EFRIANSYAH Bin ADE EFENDI, Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRFAN dan Sdr. JURBI (DPO) berada dilokasi kejadian tersebut dan hendak melarikan, kemudian saksi langsung mendekati korban RULI ANSYAH (Alm) dan memeluk korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh bersimpah darah, selanjutnya saksi bersama saksi INDRAYANI langsung membawa korban RULI ANSYAH (Alm) menuju ke RSUD Martapura dengan menggunakan mobil ambulance Desa, namun sesampainya di RSUD Martapura dokter menyatakan bahwa korban RULI ANSYAH (Alm) telah meninggal dunia dan setelah itu korban dibawa kembali untuk dimakamkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RULI ANSYAH (Alm) mengalami luka tusuk dan luka bacok di sekujur tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Neliana Binti Hoiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapat kabar jika suami saksi yakni korban RULI ANSYAH (Alm) telah dibawa ke RSUD Martapura karena mengalami luka akibat dikeroyok oleh terdakwa bersama Sdr. IRHAN (DPO), Sdr. IRFAN (DPO) dan Sdr. JURBI (DPO) melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban RULI ANSYAH (Alm),

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju RSUD Martapura;

- Bahwa sesampainya saksi di RSUD Martapura tersebut saksi mendapati jika korban RULI ANSYAH (Alm) telah meninggal dunia akibat luka tusuk dan luka bacok yang terdapat di sekujur tubuhnya, selanjutnya korban RULI ANSYAH (Alm) langsung dibawa pulang untuk segera dimakamkan dan keesokan harinya saksi baru mengetahui secara jelas bagaimana kronologis pengeroyokan yang mengakibatkan korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut meninggal dunia dari keterangan saksi INDARYANI yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RULI ANSYAH (Alm) mengalami luka tusuk dan luka bacok di sekujur tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah antara korban RULI ANSYAH (Alm) dan para pelaku pernah terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan para pelaku melakukan Pembunuhan terhadap korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut namun yang saksi ketahui sebelum terjadi pengeroyokan tersebut terdakwa dan Sdr. JURBI (DPO) pernah datang ke rumah korban RULI ANSYAH (Alm) dengan tujuan menanyakan keberadaan korban RULI ANSYAH (Alm) karena menurut keterangan terdakwa adik korban telah mencuri Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Ahli dr. Yahyah Saputra Bin Tambayong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pernah datang ke RSUD Martapura seorang Laki-laki yang bernama korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat : Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur dan pada saat itu keadaan korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ahli telah melakukan pemeriksaan *Visum Et Revertum* terhadap korban RULI ANSYAH Bin USMAN tersebut dengan kesimpulan :
 - Pada Regio dada, pada bagian dada kanan 10 cm dibawah puting kanan terdapat luka terbuka berukuran 5x2x2 cm tepi rata dengan dasar tulang.
 - Pada region dada, pada bagian dada kiri 10 cm dari puting kiri terdapat luka terbuka bentuk lingkaran diameter 0.5 cm.
 - Pada Regio tangan kanan dilengan bawah kanan terdapat Juka terbuka berukuran 5x2x1 cm tepi tidak rata dengan dasar otot.
 - Pada Regio tangan kiri dilengan bawah kiri terdapat luka terbuka berukuran 3x1x1 cm tepi tidak rata dengan dasar otot.
 - Pada Regio kaki kanan, pada tungkai bawah 5cm dibawah mata kaki bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk linier berukuran 3x0.5x0.5 cm tepi tidak rata dengan dasar kulit.
 - Pada Regio kaki kiri, pada tungkai bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk linier dengan ukuran 4x0.5x0.5 cm tepi rata dengan dasar kulit
 - Pada Regio punggung, pada punggung kanan tepat dibawah tulang belikat kanan terdapat luka terbuka berukuran 3x2x1cm tepi rata dengan dasar otot.
 - Pada Regio kaki kanan pada tungkai atas tepat dibelakang paha kanan terdapat luka terbuka berukuran 3x1x0.5 cm tepi rata dengan dasar otot.
 - Pada kaki kanan pada paha kanan bagian luar terdapat luka terbuka berukuran 3x2x1 cm tepi rata dengan dasar otot. Pda region kaki kiri pada paha kiri terdapat luka terbuka berukuran 4x1x1 cm tepi rata dengan dasar otot.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun sebab korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut mengalami luka-luka seperti yang telah saksi terangkan pada pemeriksaan *Visum Et Revertum* dikarenakan akibat luka tusuk dan luka akibat benda tajam;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan *Visum Et Revertum* terhadap korban RULI ANSYAH (Alm) tersebut memang korban RULI ANSYAH (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan dari lokasi luka yang dialami oleh korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN kemungkinan mengenai organ bagian dalam korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN yakni bagian paru-paru sehingga terjadi perdarahan dan gagal pemapasan sehingga menyebabkan korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luka tusuk yang terdapat pada bagian dada korban Sdr. RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut merupakan termasuk organ vital manusia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) yang merupakan kakak beradik untuk melaksanakan buka bersama, kemudian terdakwa keluar di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) mendatangi rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) sambil marah-marah dan sedang mencari adiknya yang pergi meninggalkan rumah dengan berkata "mana adik saya", kemudian terdakwa menjawab "adik kamu tidak ada disini, aku aja sedang mencari dia", namun saat itu Korban RULI ANSYAH (Alm) tidak percaya dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek sambil marah-marah kepada Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sehingga terjadi cek-cok mulut kemudian Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) keluar dari rumahnya dan pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) keluar dari rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) tersebut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN masih marah-marah sehingga kembali terjadi cek-cok mulut antara Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO).
- Bahwa saat terjadi cek-cok mulut tersebut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN hendak mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya yang telah dibawa sebelumnya, kemudian datang saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm) meleraikan keributan tersebut dan mengajak Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pergi ke rumahnya namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN masih marah-marah kepada terdakwa, Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sambil pergi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm), sehingga muncul niat terdakwa untuk melawan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis pisau dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis parang, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa berboncengan dengan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa body milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan langsung mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN;
- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) untuk berhenti sambil berkata "stop stop", kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Korban RULI ANSYAH menghampiri Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) setelah itu kembali terjadi cek-cok mulut, kemudian terdakwa dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) langsung mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dari belakang dan Terdakwa langsung menusuk perut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) membacok punggung Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba untuk melarikan diri namun Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) langsung menyerang Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan senjata tajam hingga Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh di jalan dengan posisi terlentang dan pada saat Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN terjatuh kemudian terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) mendekati Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dan Terdakwa langsung menusuk kaki Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) hendak membacok badan RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN menangkis dengan tangannya sehingga mengenai tangan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN.

- Bahwa selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) kembali menyerang Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian datang saksi INDRAYANI mencoba untuk menolong korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sambil berkata “*sudahlah dek, sudah*”, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung.
- Bahwa sesampainya di Desa Pahang Asri tersebut terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi ke rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan meninggalkan sepeda motor di rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyeberang sungai komering dengan menggunakan perahu dan membuang senjata tajam yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN di sungai komering dan pergi ke kebun untuk bersembunyi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi Polres OKU Timur dan menyerahkan diri atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka terbuka *multiple* pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai celana jeans warna biru merk Fallas yang sudah dalam keadaan terpotong tiga bagian dan terdapat lumuran darah serta terdapat robek akibat tusukan benda tajam;
2. 1 (Satu) helai baju kaos berkerah warna biru merk CUBEE CORN yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat lumuran darah serta robek akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menusuk korban Ruli Ansyah (Alm) Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. IRFAN (DPO) membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bersama Sdr. IRFAN (DPO) menusuk kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. IRFAN hendak membacok badan namun ditangkis oleh korban dengan tangannya sehingga mengenai tangan korban;
- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) melaksanakan buka bersama, kemudian terdakwa keluar di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian Korban mendatangi rumah Sdr. IRHAN (DPO) sambil marah-marah dan sedang mencari adiknya yang pergi meninggalkan rumah dengan berkata "*mana adik saya*", kemudian terdakwa menjawab "*adik kamu tidak ada disini, aku aja sedang mencari dia*", namun saat itu Korban RULI ANSYAH (Alm) tidak percaya dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek sambil marah-marah kepada Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi cek-cok mulut kemudian Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) keluar dari rumahnya;

- Bahwa saat terjadi cek-cok mulut tersebut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN hendak mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya yang telah dibawa sebelumnya, kemudian datang saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm) meleraikan keributan tersebut dan mengajak Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pergi ke rumahnya namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN masih marah-marah kepada terdakwa, Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sambil pergi bersama saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm), sehingga muncul niat terdakwa untuk melawan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis pisau dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis parang, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN;
- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) untuk berhenti sambil berkata "stop stop", kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Korban RULI ANSYAH menghampiri Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) setelah itu kembali terjadi cek-cok mulut dan terjadilah penusukan dan pembacokan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) kembali menyerang Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian datang saksi INDRAYANI mencoba untuk menolong korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sambil berkata "sudahlah dek, sudah", setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung.

- Bahwa sesampainya di Desa Pahang Asri tersebut terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi ke rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan meninggalkan sepeda motor di rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyebarang sungai komering dengan menggunakan perahu dan membuang senjata tajam yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN di sungai komering dan pergi ke kebun untuk bersembunyi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi Polres OKU Timur dan menyerahkan diri atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Ditemukan luka terbuka *multiple* pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Ardi Efriansyah Bin Ade Efendi yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Ardi Efriansyah Bin Ade Efendi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo* terdapat sub unsur "dengan sengaja" yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia, selain itu dalam unsur ini perbuatan-perbuatan tersebut haruslah direncanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan yang mana antara rencana perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan terdapat kaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada kolom fakta-fakta hukum, diketahui bahwa terdakwa telah menusuk perut korban Ruli Ansyah (Alm) Bin Usman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. IRFAN (DPO) membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa bersama Sdr. IRFAN (DPO) menusuk kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. IRFAN hendak membacok badan namun ditangkis oleh korban dengan tangannya sehingga mengenai tangan korban pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) melaksanakan buka bersama, kemudian terdakwa keluar di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian korban mendatangi rumah Sdr. IRHAN (DPO) sambil marah-marah dan sedang mencari adiknya yang pergi meninggalkan rumah kemudian terdakwa menjawab *"adik kamu tidak ada disini, aku aja sedang mencari dia"*, namun saat itu korban RULI ANSYAH (Alm) tidak percaya dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek sambil marah-marah kepada Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sehingga terjadi cek-cok mulut kemudian Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) keluar dari rumahnya, saat terjadi cek-cok mulut tersebut Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN hendak mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya yang telah dibawa sebelumnya, kemudian datang saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm) melerai keributan tersebut dan mengajak Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pergi ke rumahnya namun Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN masih marah-marah kepada terdakwa, Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) sambil pergi bersama saksi FERI SAPUTRA Bin ALPIAN (Alm), sehingga muncul niat terdakwa untuk melawan Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis pisau dari dapur rumah Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), sedangkan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) masing-masing mengambil senjata tajam jenis parang, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO), Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) mengejar Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, sesampainya di Jalan Desa Bantan Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) menyuruh Korban RULI ANSYAH (Alm) untuk berhenti sambil berkata "stop stop", kemudian Korban RULI ANSYAH (Alm) berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Korban RULI ANSYAH menghampiri Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) setelah itu kembali terjadi cek-cok mulut dan terjadilah penusukan dan pembacokan tersebut, selanjutnya Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN mencoba berdiri untuk menyelamatkan diri namun Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO) bersama Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) kembali menyerang Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara menusuk dan membacok korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN, kemudian datang saksi INDRAYANI mencoba untuk menolong korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN dengan cara mendorong Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan memeluk Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN sambil berkata "sudahlah dek, sudah", setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) pergi melarikan diri ke Desa Pahang Asri Kecamatan BP. Peliung kepergi ke rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) dan meninggalkan sepeda motor di rumah Sdr. JURBI Bin ELI (DPO), setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) menyebarang sungai komering dengan menggunakan perahu dan membuang senjata tajam yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN di sungai komering dan pergi ke kebun untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari RSUD Martapura Kelas D dengan Nomor : 353/381/RSUD.MPA/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahya Selaku Dokter Umum di RSUD Martapura Kelas D yang telah memeriksa Korban RULI ANSYAH (Alm) Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka terbuka *multiple* pada regio dada kanan dan kiri tungkai kanan dan kiri dengan tepian bervariasi rata dan tidak rata dengan dasar otot dan tulang yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan kekerasan benda tajam dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban meninggal dunia akibat luka tusukan yang diujamkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. IRFAN Als PAN Bin IRAWAN (DPO), Sdr. IRHAN Als AANG Bin IRAWAN (DPO) dan Sdr. JURBI Bin ELI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) helai celana jeans wama biru merk Fallas yang sudah dalam keadaan terpotong tiga bagian dan terdapat lumuran darah serta terdapat robek akibat tusukan benda tajam, 1 (Satu) helai baju kaos berkerah warna biru merk CUBEE CORN yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat lumuran darah serta robek akibat tusukan benda tajam, merupakan pakaian dan celana yang digunakan terdakwa saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi Neliana Binti Khoiri Kadir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Efriansyah Bin Ade Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai celana jeans warna biru merk Fallas yang sudah dalam keadaan terpotong tiga bagian dan terdapat lumuran darah serta terdapat robek akibat tusukan benda tajam;
 - 1 (Satu) helai baju kaos berkerah warna biru merk CUBEE CORN yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat lumuran darah serta robek akibat tusukan benda tajam;Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi Neliana Binti Khoiri Kadir (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28